



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, dahulu bertempat kediaman di -----, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan bertanggal 1 Juli 2020 yang selanjutnya telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin,

Halaman 1 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 18 April 2005;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama:
 - Anak Pertama, umur 13 tahun 8 bulan, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Anak Kedua, umur 9 tahun 9 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang 6 bulan dan setelah itu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 5 tahun kemudian berpisah;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2015 dan adapun yang menjadi penyebab keretakan tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering berbohong/tidak jujur dengan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat diketahui bermain cinta dengan wanita lain;
 - 5.3. Tergugat tidak hormat kepada orang tua atau keluarga Penggugat;
 - 5.4. Tergugat kadang berkata kasar apabila bertengkar dengan Penggugat;
 - 5.5. Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah Agama;
 - 5.6. Tergugat egois/mau menang sendiri;
 - 5.7. Antara Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat hingga berujung pertengkar yang terus menerus;
 - 5.8. Setiap ada masalah kecil, Tergugat selalu membesar-besarkannya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan/pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2019, dikarenakan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G./2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mempermasalahkan hal yang kecil menjadi masalah besar sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali berselisih/bertengkar sampai Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan menghancurkan barang-barang di rumah. Akibat dari pertengkaran tersebut, sekitar bulan Mei 2019 Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan membawa anak kami yang pertama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sampai sekarang kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik, tetapi kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai, terlebih lagi Penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan Tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah Penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna mendapatkan putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil pada tanggal 15 Juli 2020 karena menurut berita acara *relaas* panggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan sudah berusaha mencari alamat Tergugat yang sebenarnya namun sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada.

Bahwa karena Tergugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di mana, maka Tergugat harus dipanggil lewat media massa melalui siaran radio Nirwana FM Banjarbaru.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 23 Juli 2020 dan 24 Agustus 2020 melalui siaran radio Nirwana FM 98 Banjarbaru sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar Penggugat lebih bersabar menunggu Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberi tanggapan atau jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Februari 2012, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 18 April 2005, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah bermeterai, telah bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. Saksi I, dalam persidangan mengaku sebagai ibu angkat Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat, biasa dipanggil -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Banjarbaru pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan sering berkata kasar ketika bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena pernah melihat di HP, HP Tergugat disadap oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019, Tergugat yang pergi dengan mengajak anak pertamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah, tidak ada saling mengunjungi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang di mana;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat tapi biasa dipanggil -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak anak kedua lahir karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh dengan beberapa perempuan, tidak menghargai orang tua dan keluarga Penggugat dan suka berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi sambil menangis dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering diam-diam waktu saksi berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekira 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi membawa anak yang laki-laki;
- Bahwa selama pisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat ada di mana;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu Tergugat tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap berpendirian untuk berpisah dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Halaman 6 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya di mana, namun Tergugat tetap tidak hadir ke muka sidang. Oleh sebab itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi dikecualikan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, perintah dari segenap peraturan yang ada untuk mendamaikan para pihak selama perkara belum diputus, dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena sejak sekitar tahun 2015 rumah tangganya Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Tergugat sering berbohong, bermain cinta dengan perempuan lain, tidak hormat kepada orang tua Penggugat, kadang berkata kasar, sering meninggalkan kewajiban perintah agama, egois, sering berbeda pendapat dan setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan. Puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2019 sampai Tergugat berkata kasar dan menghancurkan barang-barang. Akhirnya Tergugat

Halaman 7 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan keluar dari rumah dan mengajak anak pertamanya. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih tanpa diketahui Tergugat berada di mana meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak pernah ketemu. Sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menjawab dalil-dalil Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak menggunakan hak-haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, yang menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka pengadilan tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya guna mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik sebagaimana kualifikasi Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara yang

Halaman 8 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Saksi I** (ibu angkat Penggugat) dan **Saksi II** (sepupu dua kali Penggugat) di muka sidang yang keterangannya sudah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangan keduanya harus diterima karena merupakan keluarga Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2005 yang hingga kini belum pernah bercerai. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar perkawinan tersebut, Penggugat dipandang mempunyai alasan dasar mengajukan gugatan cerai ini.

Halaman 9 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G./2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain dan ketika bertengkar Tergugat kadang berkata kasar bahkan merusak barang-barang. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019, Tergugat pergi dengan mengajak anak pertamanya. Sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak mengirim kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya di mana. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya ke tetangga dan teman-teman Tergugat tapi tidak ada yang mengetahuinya. Para saksi sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian saksi-saksi yang mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil tambahan Penggugat yang menyatakan sudah tidak mengetahui Tergugat ada di mana. Menurut keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di mana meskipun sudah dicari-cari tetapi tidak ketemu. Berpijak pada kesaksian para saksi tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di mana di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah dinyatakan terbukti selanjutnya dijadikan dasar bagi Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa fakta adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikuatkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang dan sudah tidak diketahui keberadaannya di mana meskipun Penggugat telah berusaha mencari

Halaman 10 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, memberikan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sedang mengalami masalah secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Berangkat dari petunjuk tersebut, Majelis Hakim menilai sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung monoton. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang sejak pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah dan tidak memberi kabar. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan sikap Penggugat yang tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah

Halaman 11 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* bahkan dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, fakta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia meskipun telah dicari-cari akan tetapi tidak pernah ketemu, Tergugat sudah tidak mengirim nafkah dan tidak pernah memberi kabar berita menggambarkan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti. Hal tersebut sejalan dengan pendapat imam Yusuf ibn Ibrahim al-Ardabiilli as-Syafi'i yang termaktub dalam kitabnya *Al-Anwar Lia'mali al-Abrar* juz II halaman 503 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَارَ سِمَاعِ الْمَدَّعَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya : "Apabila ditemukan kesulitan untuk menghadirkan Tergugat karena ia bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* sebagaimana tersebut di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

Halaman 12 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriyah, oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **A. Rizqon Faghfirli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I. M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 293/Pdt.G./2020/PA.Bjb.



H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	470.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 586.000,00

Terbilang : lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah